

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya.¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.² Penelitian ini akan mengkaji tentang Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Kesehatan antara Dokter dan Pasien di Rumah Sakit dengan melihat norma, peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan hukum perjanjian, hukum kesehatan dan perjanjian terapeutik.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004), hlm.2.

² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Rajawali Pres: Jakarta 2009) hlm 13.

B. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan daerah, naskah kontrak atau objek kajian lainnya.³ Untuk itu, penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien di rumah sakit yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

C. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, macam-macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah :⁴

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.
2. Pendekatan Historis (*historical approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, maka peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

³ Abdulkadir Muhammad, *Op, Cit*, hlm.102.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Group: Jakarta, 2008) hlm.93.

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan pada pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi.⁵

D. Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁶ Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu data normatif yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi tolak ukur terapan. Bahan hukum primer meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
 - b. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
 - c. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - d. Undang-Undang No. 44 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit
 - e. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁵ *Ibid*, hlm. 93

⁶ Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, hlm.11

- f. Permenkes RI No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik.
 - g. Anggaran Dasar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
 - h. Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan (*liberary research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

F. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:⁷

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.

⁷ *Ibid*, hlm. 126

- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau data yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen).
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

G. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.